



P U T U S A N
Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANUAR RICKY SISWANTO Als ASAK Bin SISWANTO;**

2. Tempat lahir : Sungailiat;

3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Januari 1984;

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : Jalan Bali No. 67 Air Pengabis Kelurahan Air Ruai
Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka atau domisili di
Kontrakan Desa Lubuk Kelik Kecamatan Pemali
Kabupaten Bangka;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

7. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan dan menolak didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANUAR RICKY SISWANTO Als ASAK Bin SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi prantara jual beli Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 gram dengan berat 6,64 gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANUAR RICKY SISWANTO Als ASAK Bin SISWANTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik strip bening ukuran besar;
 - 28 (dua puluh delapan) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih disuga narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,64 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Jingpin warna abu-abu;
 - 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil;
 - 8 (delapan) buah sedotan warna biru;
 - 6 (enam) buah sedotan warna hijau;
 - 9 (sembilan) buah sedotan warna bening;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BN 8408 HC;
Dikembalikan ke Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Nomor : PDM- 1408 /S.Liat/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **YANUAR RICKY SISWANTO Als ASAK Bin SISWANTO**, pada tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 di Air Bakung Desa Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya Melebihi 5 (lima) gram** " yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari bos Terdakwa bernama JOJON (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/32/VII/2024/Satresnarkoba) yang memberitahu



Terdakwa bahwa terdapat barang Narkotika jenis sabu di wilayah Lubuk Kelik, setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Sporty warna putih dengan plat nomor BN8408HC, setelah Terdakwa sampai di lokasi, tepatnya di samping tempat pembuangan sampah terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok merek Djitoe Bold lalu Terdakwa ambil dan dibawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamat Desa Lubuk Kelik yang tidak jauh dari Lokasi pengambilan barang tersebut;

- Bahwa setelah sampai di kontrakan, Terdakwa memisahkan atau membagi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan narkotika jenis sabu, dari plastik klip berukuran besar ke plastik klip berukuran kecil sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket;
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 WIB sudah ada orang yang memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) klip bening ukuran kecil dan telah diantar oleh Terdakwa sesuai titik pemesan yang berlokasi di Air Bakung Desa Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor Yamaha Sporty warna putih dengan plat nomor BN8408HC, dengan maksud dan tujuan hendak melemparkan narkotika jenis shabu, tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi AGUS dan Saksi EPRIYANTO yang merupakan anggota Polres Bangka dan setelah itu dilakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Saksi GUNADI selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar dan 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam tas yang saya gunakan serta barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah tas Selempang merk jingpin warna abu-abu, 1 (satu) buah Tupperware warna kuning, 1 (satu) Ball plastik klip berukuran kecil, 8 (delapan) buah potongan sedotan warna biru, 6 (enam) Buah sedotan warna hijau, 9 (Sembilan) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna putih dengan plat nomor BN-8408-HC dan 1 (satu) unit handpone merek redmi 9A warna biru yang kemudian langsung diamankan oleh Saksi AGUS dan Saksi EPRIYANTO selaku anggota Polres Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu ukuran kecil tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Jojon (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/32/VII/2024/Satresnarkoba) dengan cara Terdakwa memesan kepada sdr. Jojon (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/32/VII/2024/Satresnarkoba) dengan maksud untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba narkoba jenis shabu dari sdr. JOJON (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/32/VII/2024/Satresnarkoba) melalui arahan berupa pengiriman foto dan titik lokasi Peta, yang mana apabila barang tersebut habis, Terdakwa mendapat imbalan dari JOJON sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dapat memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 87/10552.00/2024 tanggal 08 Juli 2024, dari Pegadaian Sungailiat, terhadap 1 (satu) paket Plastik Besar dan 28 (dua puluh delapan) plastik kecil dengan hasil pemeriksaan berat bruto 11,79 Gram, berat kantung 5,15 Gram (berat kantung plastik besar 0,6 Gram dan berat kantung plastik sedang 0,35 Gram sedangkan berat kantung plastik kecil 0,15 gram), berat bersih 6,64 Gram milik terdakwa YANUAR RICKY SISWANTO Als ASAK Bin SISWANTO;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL150FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Agustus 2024, dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu milik Terakwa, dengan kesimpulan uji yang dilakukan terhadap sampel tersebut **POSITIF** mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa **YANUAR RICKY SISWANTO Als ASAK Bin SISWANTO**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **YANUAR RICKY SISWANTO Als ASAK Bin SISWANTO**, pada tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 di Air Bakung Desa Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Hari Kamis, 27 Juni 2024 sekira Pukul 20.00 WIB di Air Bakung Desa Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka, pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi AGUS dan Saksi EPRIYANTO yang merupakan anggota Polres Bangka dengan disaksikan oleh Saksi GUNADI selaku RT setempat, untuk selanjutnya dilakukan Penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa, di temukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk jingpin warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa, berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah Tupperware warna kuning, 1 (satu) Ball plastic klip berukuran kecil, 8 (delapan) buah potongan sedotan warna biru, 6 (enam) Buah sedotan warna hijau, 9 (Sembilan) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam, setelah itu anggota juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BN8408HC dan 1 (satu) unit handphone merek redmi 9A warna biru yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, setelah itu seluruh barang bukti dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke mako Polres Bangka untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 87/10552.00/2024 tanggal 08 Juli 2024, dari Pegadaian Sungailiat, terhadap 1 (satu) paket Plastik Besar dan 28 (dua puluh delapan) plastik kecil dengan hasil pemeriksaan berat bruto 11,79 Gram, berat kantung 5,15 Gram (berat kantung plastik besar 0,6 Gram dan berat kantung plastik sedang 0,35 Gram sedangkan berat kantung plastic kecil 0,15 gram), berat bersih 6,64 Gram milik terdakwa YANUAR RICKY SISWANTO Als ASAK Bin SISWANTO;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL150FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Agustus 2024, dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu milik Terakwa, dengan kesimpulan uji yang dilakukan terhadap sampel tersebut **POSITIF** mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa **YANUAR RICKY SISWANTO Als ASAK Bin SISWANTO**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Zambani, S.I.Kom. Als Agus Bin (Alm) Zaman Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Eprianto Pratama Putra serta beberapa anggota Satresnarkotika Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Air Bakung Kelurahan Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Air Bakung Kelurahan Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka sering terjadinya transaksi narkotika jenis Shabu dan penyalahgunaan narkotika lainnya, mendapati informasi tersebut berdasarkan perintah Kasat selaku atasan saksi, maka saksi dan rekan saksi langsung bergerak melakukan penyelidikan, profiling dan pengawasan terhadap pergerakan orang yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sgl



diduga sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di seputaran Desa Air Bakung Kelurahan Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tersebut;

- Bahwa setelah didapati petunjuk yang jelas kemudian barulah dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang sedang berdiri di samping sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang di gunakan Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Gunadi ditemukanlah barang bukti di dalam tas yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah Tupperware warna kuning, setelah itu ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil, 8 (delapan) buah potongan sedotan warna biru, 6 (enam) buah sedotan warna hijau, 9 (sembilan) buah sedotan warna bening, 1(satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, selain itu saksi dan rekan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BN-8408-HC dan 1 (satu) unit handpone merk redmi 9A warna biru yang digunakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Jojon (DPO) yang Terdakwa pesan WA (Whatsapp);
- Bahwa Terdakwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan sedang berdiri di samping sepeda motor di lorong jalan samping toko bangunan yang sedang tutup dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian langsung saksi amankan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Sdr Terdakwa sedang berdiri di samping motor di lorong jalan samping toko yang tutup dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi dan rekan saksi amankan dan memanggil RT setempat untuk dilakukanlah penggeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Eprianto Pratama Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Agus Zambani, S.I.lkom. serta beberapa anggota Satresnarkotika Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Air Bakung Kelurahan Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Air Bakung Kelurahan Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka sering terjadinya transaksi narkoba jenis Shabu dan penyalahgunaan narkoba lainnya, mendapati informasi tersebut berdasarkan perintah Kasat selaku atasan saksi, maka saksi dan rekan saksi langsung bergerak melakukan penyelidikan, profiling dan pengawasan terhadap pergerakan orang yang diduga sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di seputaran Desa Air Bakung Kelurahan Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tersebut;

- Bahwa setelah didapati petunjuk yang jelas kemudian barulah dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang sedang berdiri di samping sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang di gunakan Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Gunadi ditemukanlah barang bukti di dalam tas yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah Tupperware warna kuning, setelah itu ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil, 8 (delapan) buah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan sedotan warna biru, 6 (enam) buah sedotan warna hijau, 9 (sembilan) buah sedotan warna bening, 1(satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, selain itu saksi dan rekan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BN-8408-HC dan 1 (satu) unit handpone merk redmi 9A warna biru yang digunakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Jojon (DPO) yang Terdakwa pesan WA (Whatsapp);
- Bahwa Terdakwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan sedang berdiri di samping sepeda motor di lorong jalan samping toko bangunan yang sedang tutup dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian langsung saksi amankan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Sdr Terdakwa sedang berdiri di samping motor di lorong jalan samping toko yang tutup dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi dan rekan saksi amankan dan memanggil RT setempat untuk dilakukannya penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan saksi Gunadi, S.Pd. Als Gun Kayu Als RT Bin (Alm) Kastam yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi diminta oleh petugas kepolisian dari Polres Bangka untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Air Bakung Kelurahan Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi sedang duduk santai di rumah bersama istri saksi lalu saksi di datangi seorang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian dari sat Narkoba Polres Bangka yang mengatakan telah mengamankan Terdakwa sehubungan tindak pidana Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi langsung berangkat ke tempat kejadian perkara di jalan samping toko bangunan milik Sdr. Asian, saat tiba di lokasi Terdakwa diamankan, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti di dalam tas yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah Tupperware warna kuning, setelah itu ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil, 8 (delapan) buah potongan sedotan warna biru, 6 (enam) buah sedotan warna hijau, 9 (sembilan) buah sedotan warna bening, 1(satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, selain itu saksi dan rekan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BN-8408-HC dan 1 (satu) unit handphone merk redmi 9A warna biru yang digunakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan anggota Satnarkoba Polres Bangka menunjukkan surat perintah;
 - Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 87/10552.00/2024 tanggal 8 Juli 2024 dari Pegadaian Sungailiat, terhadap 1 (satu) paket plastik besar dan 28 (dua puluh delapan) plastik kecil dengan hasil pemeriksaan berat bruto 11, 79 gram, berat kantung 5, 15 gram (berat kantung plastik besar 0, 6 gram dan berat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sgl



kantung plastik sedang 0,35 gram sedangkan berat kantung plastik kecil 0,15 gram), berat bersih 6,64 Gram milik Terdakwa;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL150FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Agustus 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu milik Terdakwa, dengan kesimpulan uji yang dilakukan terhadap sampel tersebut **POSITIF** mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkotika Polres Bangka karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Air Bakung Kelurahan Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Jojon (DPO) yang merupakan bos Terdakwa yang memberitahukan kepada Terdakwa jika ada narkotika jenis shabu di wilayah Lubuk Kelik, setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BN 8408 HC, setelah sampai di lokasi Lubuk Kelik tepatnya di samping pembuangan sampah terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam kotak rokok Djitoe Bold yang kemudian Terdakwa ambil dan dibawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di desa Lubuk Kelik yang tidak jauh dari tempat pengambilan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kontrakan kemudian Terdakwa memisahkan atau membagi narkotika jenis shabu tersebut dari plastik klip berukuran besar ke plastik klip berukuran kecil sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah. Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 WIB sudah ada orang yang memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 4



(empat) klip bening ukuran kecil dan telah diantar oleh Terdakwa sesuai titik pemesan yang berlokasi di Air Bakung Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor Yamaha Sporty warna putih dengan plat nomor BN-8408-HC dengan tujuan akan melemparkan narkoba jenis shabu, tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang di gunakan Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Gunadi ditemukanlah barang bukti di dalam tas yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah Tupperware warna kuning, setelah itu ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil, 8 (delapan) buah potongan sedotan warna biru, 6 (enam) buah sedotan warna hijau, 9 (sembilan) buah sedotan warna bening, 1(satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, selain itu saksi dan rekan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BN-8408-HC dan 1 (satu) unit handpone merk redmi 9A warna biru yang digunakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Jojon (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diarahkan melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Jojonj uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) apabila narkoba jenis shabu tersebut habis dan Terdakwa juga mendapat keuntungan memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu melalui telepon dengan Sdr. Jojon (DPO);
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik strip bening ukuran besar;
- 28 (dua puluh delapan) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih disuga narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,64 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Jingpin warna abu-abu;
- 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil;
- 8 (delapan) buah sedotan warna biru;
- 6 (enam) buah sedotan warna hijau;
- 9 (sembilan) buah sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BN 8408 HC;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Air Bakung Kelurahan Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka yang diantaranya saksi Agus Zambani, S.I.Kom. dan saksi Eprianto Pratama Putra karena menjual nakotika jenis shabu tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Jojon (DPO) yang merupakan bos Terdakwa yang mmberitahukan kepada Terdakwa jika ada narkotika jenis shabu di wilayah Lubuk Kelik, setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BN 8408 HC, setelah sampai di lokasi Lubuk Kelik tepatnya di samping pembuangan sampah terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam kotak rokok Djitoe Bold yang kemudian Terdakwa ambil dan dibawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di desa Lubuk Kelik yang tidak jauh dari tempat pengambilan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kontrakan kemudian Terdakwa memisahkan atau membagi narkotika jenis shabu tersebut dari plastik klip berukuran besar ke plastik klip berukuran kecil sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah. Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 WIB sudah ada

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) klip bening ukuran kecil dan telah diantar oleh Terdakwa sesuai titik pemesanan yang berlokasi di Air Bakung Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor Yamaha Sporty warna putih dengan plat nomor BN-8408-HC dengan tujuan akan melemparkan narkotika jenis shabu, tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang di gunakan Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Gunadi ditemukanlah barang bukti di dalam tas yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah Tupperware warna kuning, setelah itu ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil, 8 (delapan) buah potongan sedotan warna biru, 6 (enam) buah sedotan warna hijau, 9 (sembilan) buah sedotan warna bening, 1(satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, selain itu saksi dan rekan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BN-8408-HC dan 1 (satu) unit handpone merk redmi 9A warna biru yang digunakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Jojon (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diarahkan melalui telepon;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Jojonj uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) apabila narkotika jenis shabu tersebut habis dan Terdakwa juga mendapat keuntungan memakai narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu melalui telepon dengan Sdr. Jojon (DPO);

- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sgl



- Berita Acara Penimbangan Nomor: 87/10552.00/2024 tanggal 8 Juli 2024 dari Pegadaian Sungailiat, terhadap 1 (satu) paket plastik besar dan 28 (dua puluh delapan) plastik kecil dengan hasil pemeriksaan berat bruto 11, 79 gram, berat kantung 5, 15 gram (berat kantung plastik besar 0, 6 gram dan berat kantung plastik sedang 0, 35 gram sedangkan berat kantung plastik kecil 0,15 gram), berat bersih 6, 64 Gram milik Terdakwa;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL150FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Agustus 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu milik Terdakwa, dengan kesimpulan uji yang dilakukan terhadap sampel tersebut **POSITIF** mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang ;
- 2.-----Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3.----Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;



Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **YANUAR RICKY SISWANTO Als ASAK Bin SISWANTO** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga tidak terjadi "*Error In Persona*" terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Menimbang bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Air Bakung Kelurahan Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka yang diantaranya saksi Agus Zambani, S.I.Kom. dan saksi Eprianto Pratama Putra karena menjual narkotika jenis shabu tanpa ijin. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang di gunakan Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Gunadi ditemukanlah barang bukti di dalam tas yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah Tupperware warna kuning, setelah itu ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil, 8 (delapan) buah potongan sedotan warna biru, 6 (enam) buah sedotan warna hijau, 9 (sembilan) buah sedotan warna bening, 1(satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, selain itu saksi dan rekan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BN-8408-HC dan 1 (satu) unit handpone merk redmi 9A warna biru yang digunakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Jojon (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual dan saat ditanya oleh saksi Agus Zambani, S.I.Kom. dan saksi Eprianto Pratama Putra mengenai ijin atas narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Jojon (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Jojon (DPO) yang merupakan bos Terdakwa yang memberitahukan kepada Terdakwa jika ada narkotika jenis shabu di wilayah Lubuk Kelik, setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BN 8408 HC, setelah sampai di lokasi Lubuk Kelik tepatnya di samping pembuangan sampah terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam kotak rokok Djitoe Bold yang kemudian Terdakwa ambil dan dibawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di desa Lubuk Kelik yang tidak jauh dari tempat pengambilan narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa setelah sampai di kontrakan kemudian Terdakwa memisahkan atau membagi narkotika jenis shabu tersebut dari plastik klip berukuran besar ke plastik klip berukuran kecil sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah. Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 WIB sudah ada orang yang memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) klip bening ukuran kecil dan telah diantar oleh Terdakwa sesuai titik pemesan yang berlokasi di Air Bakung Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor Yamaha Sporty warna putih dengan plat nomor BN-8408-HC dengan tujuan akan melemparkan narkotika jenis shabu, tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 87/10552.00/2024 tanggal 8 Juli 2024 dari Pegadaian Sungailiat, terhadap 1 (satu) paket plastik besar dan 28 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) plastik kecil dengan hasil pemeriksaan berat bruto 11, 79 gram, berat kantung 5, 15 gram (berat kantung plastik besar 0, 6 gram dan berat kantung plastik sedang 0, 35 gram sedangkan berat kantung plastik kecil 0,15 gram), berat bersih 6, 64 Gram milik Terdakwa;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL150FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Agustus 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu milik Terdakwa, dengan kesimpulan uji yang dilakukan terhadap sampel tersebut **POSITIF** mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata jika Terdakwa menjual narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Jojon (DPO) dimana barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik kecil dengan hasil pemeriksaan berat bruto 11, 79 gram, berat kantung 5, 15 gram (berat kantung plastik besar 0, 6 gram dan berat kantung plastik sedang 0, 35 gram sedangkan berat kantung plastik kecil 0,15 gram), berat bersih 6, 64 Gram adalah merupakan narkotika jenis shabu yang belum Terdakwa jual;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga akan dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa maka akan sekaligus Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening ukuran besar, 28 (dua puluh delapan) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih disuga narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,64 gram, 1 (satu) buah tas selempang merk Jingpin warna abu-abu, 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil, 8 (delapan) buah sedotan warna biru, 6 (enam) buah sedotan warna hijau, 9 (sembilan) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BN 8408 HC yang telah disita dan merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanuar Ricky Siswanto Als Asak Bin Siswanto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. -----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. -----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik strip bening ukuran besar;
- 28 (dua puluh delapan) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih disuga narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,64 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Jingpin warna abu-abu;
- 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil;
- 8 (delapan) buah sedotan warna biru;
- 6 (enam) buah sedotan warna hijau;
- 9 (sembilan) buah sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BN 8408 HC;
Dikembalikan ke Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Maharani Cahyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Suprpto, S.H.